



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi potensi daerah, mempercepat pembangunan daerah, dan peningkatan pendapatan asli daerah, daerah dapat melakukan kerja sama daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan dan mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kerja sama daerah, perlu dibentuk peraturan tentang kerja sama daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kerja Sama Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan peraturan daerah tentang kerja sama daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Bupati dengan gubernur/bupati/walikota di dalam provinsi, atau dengan gubernur/bupati/walikota lain, atau dengan pihak ketiga, atau dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Izin Pengusahaan adalah izin untuk Penyediaan Infrastruktur yang diberikan oleh Kepala daerah kepada Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum.
9. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas atau koperasi.
10. Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
11. Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Luar Negeri adalah pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri, perserikatan bangsa-bangsa termasuk badan badannya dan organisasi/lembaga internasional lainnya, organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis antara Bupati dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah, luar negeri yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri.
14. Kontrak Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis antara Bupati dengan pihak ketiga yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak ketiga.

15. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan permasalahan dalam kerja sama antara daerah dengan daerah lain, atau dengan pihak ketiga, atau dengan lembaga atau pemerintah daerah luar negeri dalam melaksanakan kegiatan kerja sama.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerja sama daerah dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Pasal 3

Kerja sama daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
- b. mewujudkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan, dan mengurangi kesenjangan antar daerah;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah serta teknologi yang dimiliki untuk dimanfaatkan bersama;
- d. mempercepat pertukaran dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- f. meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- g. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 4

Para pihak yang menjadi subjek dalam kerja sama daerah adalah:

- a. bupati;
- b. gubernur/bupati/walikota di dalam provinsi;
- c. gubernur/bupati/walikota lain; dan
- d. pihak ketiga;
- e. Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Luar Negeri.

Pasal 5

(1) Objek kerja sama daerah adalah:

- a. kerja sama seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah; dan
- b. kerja sama penyediaan pelayanan publik.

(2) Penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pelayanan administrasi;
- b. pengembangan sektor unggulan; dan
- c. penyediaan barang dan jasa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan daerah yang akan dikerjasamakan diatur dalam peraturan bupati.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Kerja sama daerah terdiri dari:

- a. kerja sama antar daerah;
- b. kerja sama dengan pihak ketiga; dan
- c. kerja sama dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri.

Bagian Kedua

Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 7

- (1) Kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat dilakukan antara:
 - a. Daerah dengan Provinsi Jawa Barat;
 - b. Daerah dengan kabupaten/kota di dalam wilayah Provinsi Jawa Barat;
 - c. Daerah dengan provinsi di luar Provinsi Jawa Barat;
 - d. Daerah dengan kabupaten/kota di luar wilayah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

Pasal 8

- (1) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh daerah dengan daerah lain yang berbatasan langsung dengan daerah;
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan:
 - a. yang memiliki eksternalitas lintas daerah; dan
 - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

Pasal 9

Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan oleh daerah dengan daerah lain, baik yang berbatasan maupun tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Pasal 10

- (1) Bentuk kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah:
 - a. kerja sama pelayanan bersama;
 - b. kerja sama pelayanan antar daerah;
 - c. kerja sama pengembangan sumber daya manusia;
 - d. kerja sama pelayanan dengan pembayaran retribusi/pajak daerah;
 - e. kerja sama perencanaan dan pengurusan;

- f. kerja sama pembelian dan penyediaan pelayanan;
 - g. kerja sama pertukaran pelayanan;
 - h. kerja sama pemanfaatan barang milik daerah;
 - i. kerja sama kebijakan dan pengaturan;
 - j. kerja sama pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh daerah untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; dan
 - k. kerja sama lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengelolaan bersama.

Pasal 11

Kerja sama antar daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 12

- (1) Kerja sama daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat dilakukan antara:
 - a. daerah dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain;
 - b. daerah dengan perusahaan swasta yang berbadan hukum;
 - c. daerah dengan BUMN, BUMD, Koperasi, Yayasan dan Lembaga di dalam negeri yang berbadan hukum.
- (2) Kerja sama daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-dilaksanakan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, pembinaan kemasyarakatan daerah, dan pemberdayaan masyarakat daerah.
- (3) Kerja sama daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan kesepakatan bersama sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pra studi kelayakan;
 - b. rencana bentuk kerja sama;
 - c. rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan
 - d. rencana penawaran kerja sama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.

Pasal 13

- (1) Kerja sama daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerja sama yang paling sedikit mengatur:
 - a. Identitas para pihak;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Objek kerjasama;
 - d. Ruang lingkup kerjasama;
 - e. Bentuk kerjasama;
 - f. Hak dan kewajiban para pihak;
 - g. Sumber Biaya;
 - h. Jangka waktu;
 - i. Keadaan Memaksa (force majeure);
 - j. Penyelesaian perselisihan;
 - k. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian;
 - l. Pengakhiran kerjasama.
- (3) Kerja sama daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.
- (4) Syarat kelayakan bagi pihak ketiga diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan kerja sama antara daerah dengan pihak ketiga untuk penyediaan fasilitas yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama operasional/pemeliharaan;
 - b. kerja sama pengelolaan; dan
 - c. kerja sama sewa menyewa.

Pasal 15

- (1) Kerja sama pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan kerja sama antara daerah dengan pihak ketiga untuk meningkatkan nilai tambah aset daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama pemanfaatan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pengelolaan dan pemanfaatan aset selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kerja sama investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c merupakan kerja sama antara daerah dengan pihak ketiga untuk melaksanakan usaha patungan.

Pasal 18

- (1) Kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan kerja sama antara daerah dengan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur.
- (2) Kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. aset daerah berupa tanah dan/atau bangunan pada pengelola barang/pengguna barang;
 - b. aset daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang; atau
 - c. aset daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
- (4) Jenis infrastruktur yang dapat dikerja samakan oleh daerah dengan badan usaha adalah:
 - a. infrastruktur jalan;
 - b. infrastruktur pengairan;
 - c. infrastruktur air minum;
 - d. infrastruktur limbah;
 - e. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
 - f. infrastruktur ketenagalistrikan;
 - g. infrastruktur transportasi; dan

- h. sarana dan prasarana perkeretaapian dan angkutan darat lainnya;
 - i. Infrastruktur minyak, gas bumi dan energi terbarukan;
 - j. Infrastruktur konservasi energi;
 - k. Infrastruktur fasilitas perkotaan;
 - l. Infrastruktur fasilitas pendidikan;
 - m. Infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga dan kesenian;
 - n. Infrastruktur kawasan;
 - o. Infrastruktur pariwisata;
 - p. Infrastruktur lembaga masyarakat;
 - q. Infrastruktur kesehatan;
 - r. Infrastruktur perumahan rakyat;
 - s. Infrastruktur pengolahan persampahan;
 - t. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Kerja sama antara daerah dengan pihak ketiga dalam kerja sama penyediaan pelayanan publik, kerja sama pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah, dan kerja sama infrastruktur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), wajib dilakukan melalui lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kerja Sama Dengan Lembaga Dan/Atau Pemerintah Daerah Luar Negeri

Pasal 20

- (1) Kerja sama daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat dilakukan antara:
- a. daerah dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri;
 - b. daerah dengan perserikatan bangsa-bangsa termasuk badan-badannya dan organisasi/lembaga internasional lainnya;
 - c. daerah dengan organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri;
 - d. daerah dengan badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri; dan
 - e. swasta di luar negeri.

(2) Bentuk kerja sama daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pertukaran budaya;
- c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
- d. promosi potensi daerah; dan
- e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal bupati menerima tawaran kerja sama dari lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri, maka bupati melaporkan dan mengkoordinasikan tawaran tersebut kepada kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri.

BAB V

PERSETUJUAN DPRD

Pasal 22

- (1) Rencana kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib terhadap kerja sama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari perangkat daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

Pasal 23

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) bupati menyampaikan surat dengan melampirkan perjanjian kerja sama kepada ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai:
 - a. tujuan kerja sama;
 - b. objek yang akan dikerja samakan;

- c. hak dan kewajiban meliputi:
 - 1. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
 - 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
 - d. jangka waktu kerja sama; dan
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada gubernur Jawa Barat dan menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri serta menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Pasal 24

- (1) Terhadap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), DPRD melakukan penilaian atas perjanjian kerja sama dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (2) Apabila DPRD menilai perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang memenuhi prinsip kerja sama, DPRD menyampaikan pendapat dan sarannya kepada bupati dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pendapat dan saran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyempurnakan perjanjian kerja sama dan menyampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya penyempurnaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan tanggapan tanpa pemberitahuan mengenai alasan tidak adanya tanggapan, maka perjanjian kerja Sama dianggap disetujui.
- (5) Apabila DPRD tidak menyetujui perjanjian kerja sama, bupati diberikan waktu untuk memberikan penjelasan tertulis dan/atau lisan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya surat DPRD perihal tidak disetujuinya perjanjian kerja sama.
- (6) Apabila setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya penjelasan tertulis dan/atau lisan dari bupati, DPRD tetap tidak menyetujui, maka perjanjian kerja sama tersebut tidak diproses lebih lanjut.

Pasal 25

Persetujuan dan penolakan DPRD atas perjanjian kerja sama, ditetapkan dalam keputusan DPRD.

Pasal 26

Bupati wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama kepada gubernur Jawa barat, menteri/pimpinan lembaga pemerintah non-departemen terkait dan DPRD.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 27

- (1) Penentuan jangka waktu kerja sama daerah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak yang melakukan kerja sama daerah.
- (2) Penentuan jangka waktu kerja sama daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memperhatikan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. bidang Kerja Sama;
 - d. pembiayaan; dan
 - e. ketentuan lain mengenai kerja sama daerah.

BAB VII

HASIL KERJA SAMA

Pasal 28

- (1) Hasil kerja sama daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau non-material berupa keuntungan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan hak daerah berupa uang disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah dan dikelola sesuai mekanisme pengelolaan APBD.
- (3) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan hak daerah berupa barang dicatat sebagai aset pada pemerintah daerah yang terlibat secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERUBAHAN, PENUNDAAN DAN PEMBATALAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 29

- (1) Perubahan, penundaan, dan pembatalan kerja sama daerah harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam kerja sama daerah.
- (2) Perubahan, penundaan dan pembatalan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh para pihak.
- (3) Mekanisme perubahan, penundaan dan pembatalan kerja sama daerah diatur dalam perjanjian kerja sama.

BAB IX

BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 30

- (1) Pengakhiran kerja sama daerah harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam kerja sama daerah.
- (2) Pengakhiran kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh para pihak.
- (3) Mekanisme pengakhiran kerja sama daerah diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 31

Kerja sama daerah berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 32

- (1) Kerja sama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis mengenai inisiatif pengakhiran Kerja Sama kepada pihak lain; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran kerja sama menanggung risiko baik finansial maupun risiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pembiayaan dalam rangka kerja sama daerah dibebankan kepada para pihak.
- (2) Segala kegiatan dan biaya dari kerja sama daerah yang membebani masyarakat dan daerah dituangkan dalam APBD.

BAB XI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 34

- (1) Perselisihan kerja sama yang terjadi antara daerah dengan kabupaten/kota dalam provinsi diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka perselisihan diselesaikan oleh Gubernur Jawa barat.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan oleh Gubernur Jawa barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penanganannya dilakukan oleh Menteri.
- (4) Keputusan menteri berkaitan dengan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.

Pasal 35

- (1) Perselisihan kerja sama yang terjadi antara daerah dengan Provinsi Jawa barat atau dengan provinsi/kabupaten/kota lain diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka perselisihan diselesaikan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Penyelesaian perselisihan oleh menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

Pasal 36

- (1) Perselisihan kerja sama yang terjadi antara daerah dengan pihak ketiga atau dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri diselesaikan sesuai dengan kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerja sama atau kontrak kerjasama.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 37

- (1) Bupati selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kerja sama daerah.
- (2) Bupati mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kerja sama daerah secara partisipatif.
- (3) Bupati wajib memberikan laporan keterangan pelaksanaan kerja sama daerah kepada masyarakat melalui DPRD paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Bupati membentuk tim koordinasi kerja sama daerah untuk menyiapkan kerja sama daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim koordinasi kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) DPRD mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk Kerja Sama dan obyek yang dikerjakasikan.
- (2) DPRD mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerja sama daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

- (3) DPRD memberikan informasi kepada masyarakat mengenai laporan bupati tentang pelaksanaan kerja sama daerah.

Pasal 39

Dalam pelaksanaan kerja sama daerah, Bupati mempunyai kewajiban untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapat asli daerah;
- c. mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kerja sama yang dilaksanakan oleh daerah;
- d. menyimpan dan memelihara naskah asli kerja sama daerah; dan
- e. menyusundaftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan kerja sama daerah.

Pasal 40

Pihak ketiga yang melakukan kerja sama dengan daerah mempunyai kewajiban untuk:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat lokal;
- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. mengembangkan potensi obyek yang diKerja Samakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Kerja Sama yang sedang berjalan tetap berlaku sampai berakhirnya kerja sama.

Pasal 42

Peraturan bupati sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal 30 Agustus 2018

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang

pada tanggal 30 Agustus 2018



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018

NOMOR : 11 .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT :(7/47/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NENENG JUNENGSIH

NIP. 19640501 199003 2 004